



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 85 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3851);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo;
16. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Urusan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, cafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
8. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak , penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan dan/atau denda.
16. Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketaetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB,

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak daerah, Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan pajak daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat tagihan Pajak Daerah, Surat KEputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Paksa adalah Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Anggaran Pemerintah adalah anggaran/dana yang bersumber pada APBD Kabupaten dan/atau APBD Provinsi dan/atau APBN

BAB II

NAMA,OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran.

Pasal 3

- (1) Obyek pajak adalah pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
- (3) Termasuk dalam obyek pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Restoran
 - b. Rumah makan
 - c. Kafetaria
 - d. Kantin
 - e. Warung

- f. Depot
 - g. Bar/kafe
 - h. Pujasera/foodcourt
 - i. Toko roti/bakery, dan
 - j. Jasa boga/katering
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
- (5) Ketentuan pada ayat (4) dikecualikan untuk objek pajak restoran yang bersumber pada anggaran pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2)Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

BAB III

PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD

Pasal 5

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD setiap bulan;
- (2) Setiap Wajib pajak menyampaikan pemberitahuan pajaknya kepada pemerintah daerah paling lama 7 (hari) setelah berakhirnya masa pajak;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. data wajib pajak;
 - b. alamat wajib pajak;
 - c. jenis usaha;
 - d. jumlah omzet dan pajak terutang; dan
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditanda tangani oleh wajib pajak.

Pasal 6

- (1) Bupati atau Kepala Dinas dapat menerbitkan SPTPD jika:
- a. Pajak dalam Tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 8

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk pelayanan restoran yang diberikan kepada instansi pemerintah.

Pasal 9

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK, DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.
- (2) Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan Kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pembayaran atas pelayanan di Restoran.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT
- (3) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD dan dicatat dalam buku penerimaan oleh bendahara penerimaan.

Pasal 13

- (1) Untuk kegiatan pembelian makanan dan minuman yang bersumber pada Anggaran Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah melalui belanja langsung, baik untuk pengajuan GU maupun LS yang menggunakan jasa boga/catering dikenakan pajak restoran;
- (2) Mekanisme pembayaran pajak pada ayat (1) :

- a. Untuk pengajuan GU yang dibelanjakan langsung dikenakan Pajak Restoran melalui bendahara Pengeluaran OPD dengan mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) kemudian disetorkan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk selanjutnya diterbitkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah);
 - b. Untuk pengajuan LS yang dibelanjakan langsung dikenakan Pajak Restoran melalui bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu OPD dengan cara bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu OPD mengisi SPTPD dan SSPD. Selanjutnya SSPD yang telah divalidasi dijadikan syarat yang harus dilampirkan pada saat mengajukan SPP dan SPM.
- (3) Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu menyetorkan Pajak Restoran ke Bendahara Penerimaan Dipenda atau ke Bank yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari setelah memotong/memungut dari penyediaan jasa catering/restoran.
 - (4) Setoran pajak restoran dimasukkan pada kas daerah dengan nomor rekening khusus untuk pajak restoran.

Pasal 14

- (1) Bendahara Penerimaan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib menyetorkan pajak yang diterima pada Kas Daerah.
- (2) Setiap penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat bukti setor.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memberi keputusan.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

BAB VIII

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN

PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak secara

tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan foto copy NPWPD dan SKPD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.

- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap wajib pajak sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban pembayaran pajak.

BAB IX

PEMERIKSAAN PAJAK DAN PEMASANGAN/PENEMPATAN ALAT

Bagian kesatu

Tata cara Pemeriksaan Pajak

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan pajak dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam bentuk
 - a. pemeriksaan lengkap ; dan/atau
 - b. pemeriksaan sederhana.
- (3) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di tempat wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya;
- (4) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dilapangan dan dikantor terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang sederhana.

Pasal 18

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- (1) Memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- (2) Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- (3) Meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- (4) Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;

- (5) Memasuki tempat atau ruangan yang diduga tempat menyimpan dokumen uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.
- (6) Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu, atau tidak ditempat pada saat tertentu ;
- (7) Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak lain yang mengetahui dan mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Pasal 19

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :

- (1) Memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- (2) Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya ;
- (3) Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya ;
- (4) Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari pajak yang diperiksa ;
- (5) Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak lain yang mengetahui dan mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Pasal 20

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib pajak sesuai dengan batas kewenangannya dan selanjutnya pemeriksaan ditunda dan untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan ditempat ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat, pemeriksaan tetap dilakukan dengan terlebih dahulu minta pegawai wajib pajak yang bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.

- (5) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang di tandatangani oleh pemeriksa.
- (6) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan dapat dijadikan dasar penetapan besarnya pajak tertutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.
- (7) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
- (8) Apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam di SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.
- (9) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan atas pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan .
- (10) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (11) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib pajak segera setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib pajak.
- (12) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPD diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib pajak.
- (13) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.
- (14) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakn daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

Bagian Kedua

Pemasangan/Penempatan alat

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang memasang/menempatkan alat untuk mengontrol kegiatan transaksi Wajib Pajak.
- (2) Alat untuk mengontrol kegiatan transaksi wajib pajak dapat berupa alat elektronik atau alat lainnya yang berfungsi sebagai validasi kegiatan transaksi dan dipasang secara menyatu dan/atau terpisah dengan alat yang dimiliki oleh wajib pajak.
- (3) Pemasangan/penempatan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan berita acara.
- (4) Pemasangan “stiker/plat/tanda lunas dilokasi/tempat usaha restoran (tidak lunas pajak) yang wajib pajaknya tidak/belum lunas pajak sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 22

- (1) Dalam upaya menjamin kepatuhan dan ketertiban pembayaran Pajak Restoran dilakukan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan Restoran.
- (2) Pengawasan dan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati dengan anggota sekurang-kurangnya ;
 - a. Satuan polisi pamong praja;
 - b. Dinas Pendapatan Daerah;
 - c. Organisasi Perangkat Daerah terkait

BAB XI
KEDALUWARSA PAJAK

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 24

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan/atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (3) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan/atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

Pasal 26

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak dapat dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

Pasal 27

Setiap orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran yang tidak melakukan atau menolak dilakukan pendaftaran sebagai wajib pajak dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 28

Wajib pajak yang menolak untuk diperiksa atau melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan/atau tidak membantu kegiatan pemeriksaan terhadapnya dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dala Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2015

P.j. BUPATI WONOSOBO,

Cap & ttd

SATRIO HIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

Cap & ttd

Drs. EKO SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 85

Lampiran Keputusan Bupati Wonosobo

Nomor : 85 TAHUN 2015

Tanggal : 31 DESEMBER 2015

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
UNTUK PAJAK RESTORAN**

Wonosobo,

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Wonosobo

di-

WONOSOBO

Dengan hormat kami laporkan Data Subyek, Obyek Pajak Restoran sebagai berikut :

I. DATA SUBYEK PAJAK

- 1 Nama Lengkap :
- 2 Alamat :

II. DATA OBYEK PAJAK

- 1 Nama Usaha :
- 2 Alamat :
- 3 Periode Penjualan : s/d
- 4 Jumlah Omzet : Rp
- 5 NPWPD :

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Petugas Pendata

Wajib Pajak

.....

.....

PERHATIAN :

- 1 Harap formulir ini di isi dan di tandatangi dengan benar selanjutnya di serahkan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 2 Keterlambatan penyampaian SPTPD tersebut diatas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan.

Keterangan :

- Lembar 1 (Putih) untuk DIPENDA;
- Lembar 2 (Merah Muda) untuk wajib pajak;
- Lembar 3 (Kuning) untuk Dinas/Kantor terkait.

Contoh Format blangko STPD



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Pasukan Ronggolawe Telp. (0286) 321245 – 321735 Kode Pos 56311
W O N O S O B O

Kepada Yth,

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
NPWPD :

Di -

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
Nomor : /tahun

Berdasarkan pembukuan kami, ternyata hutang pajak Saudara sampai saat ini belum Saudara setor. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kami harapkan agar segera menyetorkan pajak yang menjadi tanggungan saudara.

Adapun jumlah tagihan pajak yang masih belum terbayar sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yaitu :

Nama pajak	:	
Rincian	:	
		Ketetapan : Rp. _____
		Jumlah : Rp. _____

Jumlah tersebut belum termasuk perhitungan atas denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka diharapkan saudara datang ke Bagian Pelayanan DIPENDA Kab. Wonosobo pada waktu jam Kerja.

Demikian Surat Tagihan ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara untuk dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Wonosobo,

Kepala

Format Blangko SSPD

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS PENDAPATAN DAERAH	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) TAHUN 2017	No. Kohir :
NPWPD : NAMA : ALAMAT : No. REKENING : BULAN :		
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
JUMLAH PENYETORAN		
Dengan Huruf :		
Diterima oleh BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA (.....)	Wonosobo Penyetor, (.....)	2017

